



PUTUSAN

Nomor 340/Pid.B/2018/PN Mtr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Ahmad Suyendi Alias Yen Yen;**
Tempat lahir : Ampenan Kota Mataram;
Umur / tanggal lahir : 43 Tahun / 21 Agustus 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Sintung, Kelurahan Ampenan Selatan,
Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan tanggal 7 April 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Mei 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 5 Juni 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Juni 2018;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018;

Terdakwa di depan persidangan menyatakan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 340/Pid.B/2018/PN Mtr Tanggal 30 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 340/Pid.B/2018/PN Mtr Tanggal 31 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 340/Pid.B/2018/PN Mtr



Telah memperhatikan barang bukti;

Telah mendengar uraian Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Suyendi alias Yen Yen telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Suyendi alias Yen Yen tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) exemplar buku BPKB sepeda motor merk Honda Supra Fit X warna hitam Noka : MH1HB71178K670815, Nosin : HB71E-1669159, Nopol : DR 5480 BI STNK An. FIRMANSYAH;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Supra Fit X warna hitam Noka : MH1HB71178K670815, Nosin : HB71E-1669159, Nopol : DR 5480 BI STNK An. FIRMANSYAH;Dikembalikan Kepada saksi Korban Kohansyah Abimanyu;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan secara lisan berupa permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa merasa bersalah, Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan (Replik) dari Penuntut Umum atas permohonan / pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan (Duplik) dari Para Terdakwa atas tanggapan (Replik) dari Penuntut Umum yang telah disampaikan secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa dan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan dengan Surat Dakwaan No. Register Perkara : PDM-169/MATAR/05/2018 Tanggal 24 Mei 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Pertama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia Terdakwa Ahmad Suhendi alias Yen Yen pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2017 sekitar pukul 09.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di rumah saksi Kohansyah Abimayu di Dusun Peresak Kebon Bawak Desa Meninting Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram berwenang mengadilinya, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit X, warna hitam Noka : MH1HB71178K670815, Nosin : HB71E-1669159, No Polisi : DR5480 BI, STNK An. FIRMANSYAH yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu Kohansyah Abimayu, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa awalnya Terdakwa bertamu ke rumah orangtua saksi korban Kohansyah Abimayu pada hari Kamis tanggal 12 Oktober sekitar pukul 12.00 Wita dan Terdakwa saat itu menginap di rumah orang tua saksi korban, kemudian keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2017 sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa meminjam sepeda motor untuk digunakan ke Bank BCA, kemudian saksi korban meminjamkan sepeda motor dengan menyerahkan kunci kontak sepeda motor Honda Supra Fit X, warna hitam Noka : MH1HB71178K670815, Nosin : HB71E-1669159, No Polisi : DR5480 BI tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut. Setelah Terdakwa berhasil meminjam sepeda motor milik saksi korban kemudian Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi korban tersebut kepada orang lain yang menurut Terdakwa bernama Slamet sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban, selanjutnya hingga saat ini sepeda motor saksi korban belum dikembalikan oleh Terdakwa;

----- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP KUHP;

Atau

Kedua :

-----Bahwa ia Terdakwa Ahmad Suhendi alias Yen Yen pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2017 sekitar pukul 09.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di rumah saksi Kohansyah Abimayu di Dusun Peresak Kebon Bawak Desa Meninting Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram berwenang mengadilinya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 340/Pid.B/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi korban Kohansyah Abimayu untuk menyerahkan barang sesuatu yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit X, warna hitamNoka : MH1HB71178K670815, Nosin : HB71E-1669159, No Polisi : DR5480 BI, STNK An. FIRMANSYAH kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa awalnya Terdakwa bertamu ke rumah orangtua saksi korban Kohansyah Abimayu pada hari Kamis tanggal 12 Oktober sekitar pukul 12.00 Wita dan Terdakwa saat itu menginap di rumah orang tua saksi korban, kemudian keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2017 sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa meminjam sepeda motor dengan mengatakan untuk digunakan ke Bank BCA dan Terdakwa mengatakan nanti “saya isikan bensin sepeda motornya”, mendengar apa yang dikatakan Terdakwa kemudian saksi korban meminjamkan sepeda motor dengan menyerahkan kunci kontak sepeda motor Honda Supra Fit X, warna hitamNoka : MH1HB71178K670815, Nosin : HB71E-1669159, No Polisi : DR5480 BI tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut. Setelah Terdakwa berhasil meminjam sepeda motor milik saksi korban kemudian Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi korban tersebut kepada orang lain yang menurut Terdakwa bernama Slamet sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban, selanjutnya hingga saat ini sepeda motor saksi korban belum dikembalikan oleh Terdakwa; ----- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah); -----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi KOHANSYAH ABIMAYU;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan dalam BAP benar;
- Bahwa benar Terdakwa pernah meminjam sepeda motor milik saksi pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2017 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di Rumah saksi di Dusun Peresak Kebon Bawak Desa Meninting Kec. Batulayar Kab. Lombok Barat;
- Bahwa benar milik saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit X warna hitam Noka : MH1HB71178K670815, Nosin : HB71E-1669159, Nopol : DR 5480 BI STNK An. FIRMANSYAH;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 340/Pid.B/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya Terdakwa datang kerumah saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa teman dari ayah saksi dan Terdakwa sempat menginap;
- Bahwa benar Terdakwa adalah teman ayah saksi;
- Bahwa benar ke esokan harinya Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi dengan alasan pergi ke Bank BCA;
- Bahwa benar saksi menyerahkan sepeda motor tanpa di sertai STNK;
- Bahwa benar sampai sekarang sepeda motor milik saksi belum dikembalikan oleh tedakwa;
- Bahwa benar saksi menceritakan hal ini kepada pamannya yaitu saksi FATHUL MUBIN;
- Bahwa benar saksi FATHUL MUBIN mencoba mencari Terdakwa di wilayah ampenan namun tidak ketemu;
- Bahwa benar saksi melaporkan Terdakwa ke Pihak Kepolisian;
- Bahwa benar saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) exemplar buku BPKB dan STNK sepeda motor merk Honda Supra Fit X warna hitam Noka : MH1HB71178K670815, Nosin : HB71E-1669159, Nopol : DR 5480 BI STNK An. FIRMANSYAH adalah surat-surat sepeda motor yag dipinjam oleh Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi WULANDARI JUNJUNG B;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan dalam BAP benar;
- Bahwa benar Terdakwa pernah meminjam sepeda motor milik saksi pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2017 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di Rumah saksi di Dusun Peresak Kebon Bawak Desa Meninting Kec. Batulayar Kab. Lombok Barat;
- Bahwa benar milik saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit X warna hitam Noka : MH1HB71178K670815, Nosin : HB71E-1669159, Nopol : DR 5480 BI STNK An. FIRMANSYAH;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut adalah milik adik saksi yaitu KOHANSYAH ABIMANYU;
- Bahwa benar tedakwa datang kerumah saksi dan mengobrol dengan bapak saksi dan saat itu saksi sempat mendengar Terdakwa mengatakan kepada bapak saksi seperti orang merintah bapak, Terdakwa mengatakan “pokoknya carikan saya benda itu baru saya carikan” dan Terdakwa saat itu kedengarannya ngotot;
- Bahwa benar Terdakwa tidur di kamar sebelah;
- Bahwa benar saksi sempat bertanya kepada saksi Korban tentang siapa yang mengobrol dengan Bapak;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 340/Pid.B/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi korban menjawab “itu teman bapak”;
- Bahwa benar saksi mengetahui sepeda motor milik adik saksi dipinjam oleh Terdakwa dari adik saksi sendiri dan ibu saksi;
- Bahwa benar Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban dengan alasan pergi ke Bank BCA;
- Bahwa benar saksi korban menyerahkan sepeda motor tanpa di sertai STNK;
- Bahwa benar sampai sekarang sepeda motor milik saksi korban belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) exemplar buku BPKB dan STNK sepeda motor merk Honda Supra Fit X warna hitam Noka : MH1HB71178K670815, Nosin : HB71E-1669159, Nopol : DR 5480 BI STNK An. FIRMANSYAH adalah surat-surat sepeda motor yang dipinjam oleh Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi FATHUL MUBIN:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan dalam BAP benar;
- Bahwa benar Terdakwa pernah meminjam sepeda motor milik saksi pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2017 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di Rumah saksi di Dusun Peresak Kebon Bawak Desa Meninting Kec. Batulayar Kab. Lombok Barat;
- Bahwa benar milik saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit X warna hitam Noka : MH1HB71178K670815, Nosin : HB71E-1669159, Nopol : DR 5480 BI STNK An. FIRMANSYAH;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut adalah milik keponakan saksi yaitu Saksi Kohansyah Abimanyu;
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diceritakan oleh saksi Wulandari Junjung;
- Bahwa benar Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban dan sampai sekarang sepeda motor tersebut belum dikembalikan oleh tedakwa;
- Bahwa benar benar katanya Terdakwa mengaku orang Batam kemudian saksi mencoba mencari Terdakwa di wilayah ampenan namun tidak ketemu;
- Bahwa benar saksi mendapat informasi kalau Terdakwa orang Ampenan dari kampung melayu;
- Bahwa benar saksi menemukan Terdakwa di Pasar Barata;
- Bahwa benar saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 340/Pid.B/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar menurut Terdakwa bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi korban kepada sdr SLAMET di wilayah turida;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) exemplar buku BPKB dan STNK sepeda motor merk Honda Supra Fit X warna hitam Noka : MH1HB71178K670815, Nosin : HB71E-1669159, Nopol : DR 5480 BI STNK An. FIRMANSYAH adalah surat-surat sepeda motor yang dipinjam oleh Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan Terdakwa tersebut benar;
- Bahwa sebelum Terdakwa menandatangani BAP Penyidik Kepolisian, Terdakwa membaca dulu BAP tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa pernah meminjam sepeda motor milik saksi Korban Kohansyah Abimanyu;
- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2017 Sekitar pukul 09.00 wita bertempat di Rumah saksi Korban di Dusun Presak Kebon Nawak Desa Meninting Kec. Batulayar Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa benar sepeda motor milik saksi korban tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit X warna hitam;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa baru pulang dari Kalimantan dan menginap di rumah saksi korban;
- Bahwa benar Terdakwa kenal bapak saksi korban;
- Bahwa benar Terdakwa meminjam sepeda motor saksi korban dengan alasan pergi ke ATM BCA untuk mengambil uang;
- Bahwa benar Terdakwa langsung ke kos temannya;
- Bahwa benar Terdakwa menggadaikan sepeda motor kepada sdr SELAMET tanpa sepengetahuan saksi korban dengan janji akan di tebus 2 (dua) bulan lagi, namun pada saat ditebus motor tersebut tidak ada;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa menggadaikan sepeda motor dengan tujuan untuk mendapatkan uang, karena butuh uang untuk berangkat ke Kalimantan mencari pekerjaan di kebun kelapa sawit;
- Bahwa benar Terdakwa berangkat ke Kalimantan dengan menumpang truck tujuannya Samarinda dan perjalanan kurang lebih 5 (lima) hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan atau meringankan (*a de charge*) baginya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 340/Pid.B/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) exemplar buku BPKB sepeda motor merk Honda Supra Fit X warna hitam Noka : MH1HB71178K670815, Nosin : HB71E-1669159, Nopol : DR 5480 BI STNK An. FIRMANSYAH;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Supra Fit X warna hitam Noka : MH1HB71178K670815, Nosin : HB71E-1669159, Nopol : DR 5480 BI STNK An. FIRMANSYAH;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita menurut hukum, dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa meminjam sepeda motor saksi KOHANSYAH ABIMAYU pada hari Jumat, Tanggal 13 Oktober 2018 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di rumah KOHANSYAH ABIMAYU yang beralamat di Dusun Peresak Kebon Bawah, Desa Meninting, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa benar jenis sepeda motor milik saksi KOHANSYAH ABIMAYU yang dipinjam oleh Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit X warna hitam DR 5480 BI, Noka : MH1HB71178K670815, Nosin : HB71E-1669159 atas nama STNK Firmansyah;
- Bahwa benar Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi KOHANSYAH ABIMAYU tersebut pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekitar pukul 15.00 wita kepada SELAMET PRISTIWADI yang beralamat di Dusun Turide Lingkungan Turida, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
- Bahwa benar Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik KOHANSYAH ABIMAYU tersebut dengan harga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa belum menebus sepeda milik saksi KOHANSYAH ABIMAYU tersebut kepada SELAMET PRISTIWADI;
- Bahwa benar tidak ada tanda bukti dan orang yang menyaksikan pada saat Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi KOHANSYAH ABIMAYU tersebut kepada SELAMET PRISTIWADI;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekitar pukul 11.00 wita Terdakwa datang ke rumah FIRMAN yang merupakan bapak kandung dari saksi KOHANSYAH ABIMAYU karena pada saat itu Terdakwa baru

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 340/Pid.B/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- datang dari Kalimantan, kemudian Terdakwa meminta kepada FIRMAN untuk menginap dirumahnya yang pada saat itu FIRMAN sedang sakit;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2017 Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kepada saksi KOHANSYAH ABIMAYU untuk mengambil uang di ATM BCA Ampenan dan Terdakwa berjanji akan mengisikan bensin dan pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekitar pukul 15.00 wita Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada SELAMET PRISTIWOWADI;
 - Bahwa benar uang dari hasil menggadaikan sepeda motor milik KOHANSYAH ABIMAYU tersebut Terdakwa pergunakan untuk berangkat ke Kalimantan untuk mencari pekerjaan;
 - Bahwa benar Terdakwa tidak ada meminta izin kepada KOHANSYAH ABIMAYU untuk menggadaikan sepeda motornya tersebut;
 - Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan menyesal karena telah menggadaikan sepeda milik KOHANSYAH ABIMAYU;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan dipersidangan seperti yang terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, setelah Majelis Hakim mempelajari dan mengkaji surat dakwaan Penuntut Umum, syarat formal dan syarat materiil menurut Majelis telah terpenuhi, maka selayaknya Majelis akan mempertimbangkan substansi mengenai unsur-unsur surat dakwaan itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan Terdakwa telah bersalah melanggar pasal yang didakwakan, maka perbuatan Terdakwa haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, serta telah memenuhi seluruh unsur-unsur ataupun kualifikasi dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu :

- Kesatu : Pasal 372 KUHP;
Atau
Kedua : Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan Majelis Hakim langsung memilih mempertimbangkan dakwaan kesatu yaitu Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang Siapa;**
- 2. Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Mengaku Sebagai Milik Sendiri Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan**



**Orang Lain Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena
Kejahatannya;**

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur tersebut dikaitkan dengan uraian alat-alat bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut :

Unsur 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa kata barang siapa menunjuk pada subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana tersebut, dimana subyek hukum atau pelaku dalam tindak pidana tidak hanya orang perorangan, tetapi korporasi dapat juga dimintakan pertanggung-jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan subyek hukum dimaksud, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan, yang setelah diidentifikasi mengaku bernama Ahmad Suyendi Alias Yen Yen, yang identitas selengkapnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ahmad Suyendi Alias Yen Yen adalah orang yang sehat jiwanya (tidak sedang mengalami gangguan mental), maka karenanya Terdakwa dipandang mampu secara hukum mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata orang yang didudukkan sebagai subyek hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa Ahmad Suyendi Alias Yen Yen tersebut diatas, maka dengan demikian unsur "**Barang Siapa**" telah terpenuhi;

**Unsur 2. Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Mengaku Sebagai Milik
Sendiri Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah
Kepunyaan Orang Lain Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan
Karena kejahatannya;**

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan dan juga secara umum dengan sengaja dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) atau apabila seseorang melakukannya itu telah dikehendaki atau diketahui;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum ini berkaitan dengan kegiatan memiliki barang. barang tersebut bukanlah milik Terdakwa, baik sebahagian maupun seluruhnya, tetapi merupakan milik orang lain;

Menimbang, bahwa sub unsur pasal ini mensyaratkan suatu kausul bahwa barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, artinya Terdakwa memegang barang tersebut dengan izin dan sepengetahuan dari si pemilik barang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang-barang dalam pasal ini, dapat berbentuk barang dalam arti yang sebenarnya, maupun dalam bentuk uang, artinya barang-barang tersebut adalah barang-barang yang memiliki nilai;

Menimbang, bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini berarti Terdakwa menghendaki perbuatannya. bahwa dalam fakta persidangan yang dimaksud dengan dikehendaki dalam perkara ini adalah perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dimana Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit X warna hitam DR 5480 BI, Noka : MH1HB71178K670815, Nosin : HB71E-1669159 atas nama STNK Firmansyah;

Menimbang, bahwa dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan berarti barang itu berada padanya/kekuasaannya bukan saja karena suatu pelaksanaan perundangan yang berlaku seperti peminjaman, penyewaan, sewa beli, penggadaian, jual beli dengan hak utama untuk membeli kembali oleh si penjual, penitipan dan hak retensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya Terdakwa bertamu ke rumah orangtua saksi korban Kohansyah Abimayu pada hari Kamis tanggal 12 Oktober sekitar pukul 12.00 Wita dan Terdakwa saat itu menginap di rumah orang tua saksi Kohansyah Abimayu, kemudian keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2017 sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa meminjam sepeda motor untuk digunakan ke Bank BCA, kemudian saksi Kohansyah Abimayu meminjamkan sepeda motor dengan menyerahkan kunci kontak sepeda motor Honda Supra Fit X, warna hitam Noka : MH1HB71178K670815, Nosin : HB71E-1669159, No Polisi : DR5480 BI tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi membawa sepeda motor milik saksi Kohansyah Abimayu tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil meminjam sepeda motor milik saksi Kohansyah Abimayu kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekitar pukul 15.00 wita Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada SELAMET PRISTIYOWADI sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Kohansyah Abimayu, selanjutnya hingga saat ini sepeda motor saksi Kohansyah Abimayu belum dikembalikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa uang dari hasil menggadaikan sepeda motor milik saksi KOHANSYAH ABIMAYU tersebut Terdakwa pergunakan untuk berangkat ke Kalimantan untuk mencari pekerjaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi KOHANSYAH ABIMAYU untuk menggadaikan sepeda motor miliknya tersebut;



Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi KOHANSYAH ABIMAYU mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur **"Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Mengaku Sebagai Milik Sendiri Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatannya"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara lisan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa merasa bersalah, Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, maka menurut Majelis Hakim alasan-alasan dalam pembelaan tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan sebagai alasan yang dapat meringankan hukuman bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan utama dari pemidanaan bukanlah untuk upaya balas dendam kepada Terdakwa tetapi lebih utama bertujuan untuk pembinaan dan memberi efek jera kepada pelaku tindak pidana agar setelah kejadian ini Terdakwa diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya di masyarakat dan tidak mengulangi kesalahannya lagi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, menurut ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

HAL HAL YANG MEMBERATKAN:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian bagi saksi KOHANSYAH ABIMAYU;
- Terdakwa telah menikmati hasil menggadaikan sepeda motor milik saksi KOHANSYAH ABIMAYU;

HAL HAL YANG MERINGANKAN :

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 340/Pid.B/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada didalam tahanan berdasarkan pada surat perintah atau surat penetapan yang sah maka selama Terdakwa ditahan sebelum Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan Penuntut Umum melaksanakan Putusan ini serta untuk mencegah Terdakwa agar tidak melarikan diri, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, Majelis Hakim perlu menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa :

- 1 (satu) exemplar buku BPKB sepeda motor merk Honda Supra Fit X warna hitam Noka : MH1HB71178K670815, Nosin : HB71E-1669159, Nopol : DR 5480 BI STNK An. FIRMANSYAH;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Supra Fit X warna hitam Noka : MH1HB71178K670815, Nosin : HB71E-1669159, Nopol : DR 5480 BI STNK An. FIRMANSYAH;

Terhadap barang bukti tersebut diatas karena selama persidangan terbukti milik saksi KOHANSYAH ABIMAYU maka sepatutnya barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada saksi KOHANSYAH ABIMAYU;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP terhadap Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan perkara ini;

Mengingat Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Suyendi Alias Yen Yen** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 340/Pid.B/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Ahmad Suyendi Alias Yen Yen** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) exemplar buku BPKB sepeda motor merk Honda Supra Fit X warna hitam Noka : MH1HB71178K670815, Nosin : HB71E-1669159, Nopol : DR 5480 BI STNK An. FIRMANSYAH;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Supra Fit X warna hitam Noka : MH1HB71178K670815, Nosin : HB71E-1669159, Nopol : DR 5480 BI STNK An. FIRMANSYAHDikembalikan kepada saksi KOHANSYAH ABIMAYU;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Selasa, Tanggal 31 Juli 2018 oleh kami Suradi, S.H.,S.Sos.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ranto Indra Karta, S.H.,M.H., dan Hiras Sitanggang, S.H.,MM. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Irfanullah, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, dihadiri oleh Nurul Suhada, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ranto Indra Karta, S.H.,M.H.

Suradi, S.H.,S.Sos.,M.H.

Hiras Sitanggang, S.H.,MM.

Panitera Pengganti,

Irfanullah, S.H.,M.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 340/Pid.B/2018/PN Mtr